

# PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN V S-LEGALITAS

Nomor: 0525/BRIK-VLK/IV/2024

	ITI		

1. Nama : PT BRIK Quality Services

2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

E-mail 3.

brikvlk@iwwn.com

4. Akreditasi sebagai LPVI

Nomor

LPVI-016-IDN

Masa Berlaku

20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

Penetapan sebagai LPVI 5.

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

: Soewarni dan Zulfikar Adil

Direksi Tim Auditor 7.

6.

: a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)

b. Krisnaadi (Auditor)

c. Sucia Okta Handika (Auditor)

Pengambil Keputusan

: a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

#### **IDENTITAS AUDITEE** II.

Nama Unit Manajemen

: Perhutani Plywood Industry

2. Alamat Kantor Pusat : Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22 Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov.

**DKI Jakarta** 

Jenis Izin Usaha 3.

: PBPHH kapasitas >6.000 m<sup>3</sup>/tahun

Legalitas Pemegang Izin

: a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/

2016 tanggal 26 Februari 2016

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120503892123 tanggal 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari

2024)

Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian

Produksi per tahun

: 12.000 m<sup>3</sup>

b. Kayu Lapis

: 24.000 m<sup>3</sup>

c. Veneer

: 20,000 m<sup>3</sup>

d. Barecore

: 36.000 m<sup>3</sup>

e. Blockboard

: 14,000 m<sup>3</sup>

f. Wood Pellet

: 2.100 m<sup>3</sup>

Lokasi Pabrik

: Jl. Natuna, Dusun Kapasan, Desa Gadungan, Kec. Puncu,

Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur

7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Wahyu Kuncoro

b. General Manager KBM IK : Setyono

8. Nama MR Auditee : Andi Tri Biantoro

# III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 8 Maret 2024

- Tempat : Kantor Perhutani Plywood Industry

Ringkasan Catatan

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.

b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.

c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

# 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 8 dan 9 Maret 2024

- Tempat : Kantor dan Pabrik Perhutani Plywood Industry

- Ringkasan Catatan

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.

b. Pemegang PBPHH kapasitas >6.000 m³ per tahun.

c. Bahan baku berasal dari hak pengelolaan (Perum Perhutani).

d. Pemasok memiliki S-PHL.

e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.

f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.

g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.

h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Maret 2024

- Tempat : Kantor Perhutani Plywood Industry

Ringkasan Catatan

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.

b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.

c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

# 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Maret 2024

- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services

- Ringkasan Catatan
  - Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - S-Legalitas Perhutani Plywood Industry tetap dapat digunakan sampai dengan berakhir masa berlaku S-Legalitas.

# IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120503892123 tanggal 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024):  a. Nama Perusahaan : Perum Perhutani
			b. Alamat Kantor : Graha Perhutani Jalan TB. Simatupang No. 22, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
			c. Status Penanaman : PMDN Modal
			d. Kode dan Nama KBLI : 16211 (Industri Kayu Lapis) e. Lokasi Usaha : Jl. Natuna, Dusun Kapasan, Desa Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri, Jawa Timur
			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b		Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120503892123 tanggal 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024), dengan identitas:
			a. Nomor KBLI : 16211 (Industri Kayu Lapis)
			b. Lokasi Usaha : Jl. Natuna, Dusun Kapasan, Desa Gadungan, Kec. Puncu, Kab. Kediri, Jawa Timur
			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
			Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri

			Perhutani Plywood Industry (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.
			2) SIUP Besar No. 503/08/1278/418.27/2018 tanggal 23 April 2018, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kab. Kediri.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP:         a. Nomor       : 01.001.652.5-051.000
			b. Nama : Perum Perhutani c. Alamat : Graha Perhutani, Jl. TB. Simatupang, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
			d. Tanggal Terbit : 14 November 1982
			Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kediri sesuai Surat No. 660.1/1668/418.69/2015 tanggal 21 Mei 2015.
			b. Izin Lingkungan No. 503.11.05/2809/418.71/2015 tanggal 07 Desember 2015, diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kab. Kediri.
			c. Izin Lingkungan untuk NIB 9120503892123 (tanggal cetak 08 Maret 2024), diterbitkan oleh Bupati Kab. Kediri melalui Sistem OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
			d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri.
			b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Indutri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 10/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK.
			■ Kapasitas Produksi : - Kayu gergajian : 12.000 m³/tahun : - Kayu lapis : 24.000 m³/tahun

			- Veneer : 20.000 m³/tahun - Barecore : 36.000 m³/tahun - Blockboard : 14.000 m³/tahun - Wood pellet : 2.100 m³/tahun - Wood pellet : 2.100 m³/tahun ■ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi  b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.  c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.  d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</li> <li>b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</li> <li>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</li> </ul>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</li><li>b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</li></ul>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk Perhutani Plywood Industry.</li><li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li></ul>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024) Perhutani Plywood Industry menerima bahan baku berupa kayu bulat yang didominasi jenis albasia, dan sedikit jenis balsa dan jabon yang seluruhnya dipasok oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
			b. Penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan Surat Direktur Komersial perihal Alokasi Bahan Baku Industri Kayu, serta Surat Kepala

			Divisi Regional Jawa Timur perihal Alokasi Bahan Baku Industri Kayu.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis albasia, balsa dan jabon dari pemegang hak pengelolaan disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	menyertainya dimatikan oleh GANISPH PKB dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.
			<ul> <li>b. Penerimaan kayu bulat terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</li> <li>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</li> </ul>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis albasia, balsa dan jabon didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</li> <li>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat sortimen AIII. Pada sortimen AI dan AII tidak terdapat label ID Barcode namun terdapat penandaan identitas pada setiap ujung batang kayu.</li> <li>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</li> </ul>
			f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	<u></u> :	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok memiliki S-PHL yang masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2.a	••	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	••	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	••	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	••	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	•••	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.</li><li>b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</li></ul>
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi.</li><li>b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.</li></ul>
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan

	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perhutani Plywood Industry memiliki perjanjian kerjasama pengolahan dryer core veneer dengan 1 industri mitra kerjasama yang memiliki S-Legalitas.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat perjanjian Kerja Sama Pengolahan dan Pembelian Hasil Industri Kayu Sengon yang ditandatangani oleh auditi dan pihak penyedia jasa di atas kertas bermeterai.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bahan Baku Industri antara auditi dengan mitra kerja sama.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Seluruh mitra kerja sama menerapkan pemisahan terhadap kayu milik auditi yang dijasakan.</li><li>b. Terdapat catatan pemisahan terhadap kayu milik auditi berupa catatan</li></ul>
			mutasi kayu untuk BBI dan hasil produksi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor produk melalui industri penyedia jasa.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan di dalam negeri berupa plywood, veneer, kayu gergajian, blockboard, dan S4S didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK-KO dan nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a		Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa barecore, blockboard, plywood, LVL dan sampel E2E & beam dari jenis kayu sengon yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor

	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor dalam periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa barecore, blockboard, plywood, LVL dan sampel E2E & beam yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu sengon yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen/lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Tersedia dokumen prosedur K3.</li><li>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.</li></ul>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila

			diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a		Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Terdapat 2 serikat pekerja yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat yaitu:</li> <li>Serikat Karyawan (SEKAR) Perhutani.</li> </ul>
			<ul> <li>Serikat Raiyawan (SERAK) Perhutani.</li> <li>Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P).</li> </ul>
			b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.a		Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Keputusan No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.231228014/B/I/2024 tanggal 08 Januari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</li><li>b. Terdapat Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang pada dokumen PKB.</li></ul>

Bogor, 4 April 2024

LPVI PT BRIK Quality Services

PUALITY SERVI

Direktur